

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DEPARTEMEN,
SEKRETARIS DEPARTEMEN, KEPALA BAGIAN, KOORDINATOR
PROGRAM STUDI, KEPALA LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Syiah Kuala ditetapkan sebagai perguruan tinggi badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
 - c. bahwa perlu melakukan penyesuaian terhadap organisasi pengelola pada Fakultas dan Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Syiah Kuala;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen dan Sekretaris Departemen, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Universitas Syiah Kuala Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
5. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
6. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 44 Tahun 2023 tentang Organisasi Kesekretariatan, Organisasi Fakultas, Organisasi Sekolah Pascasarjana, Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu, Organisasi Unsur Pengembang dan Pelaksana Tugas Strategis, dan Kantor Audit Internal Universitas Syiah Kuala sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 44 Tahun 2023 tentang Organisasi Kesekretariatan, Organisasi Fakultas, Organisasi Sekolah Pascasarjana, Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu, Organisasi Unsur Pengembang dan Pelaksana Tugas Strategis, dan Kantor Audit Internal Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 45 Tahun 2023 tentang Unsur Penunjang Akademik dan Nonakademik, Kantor Urusan Internasional, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, dan Unit Lain Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DEPARTEMEN, SEKRETARIS DEPARTEMEN, KEPALA BAGIAN, KOORDINATOR PROGRAM STUDI, KEPALA LABORATORIUM/BENKEL/STUDIO DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni.
4. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di USK.
6. Direktur adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana di USK.
7. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam I (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Bagian adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik di Fakultas tertentu.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

BAB II PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

- (2) Masa jabatan Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan pada Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - b. perubahan organisasi USK.
- (3) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. diberhentikan sementara dari Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - f. melanjutkan pendidikan dalam kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan dosen; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. berhenti sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atas permohonan sendiri.
- (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penambahan atau pengurangan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk USK.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, atau Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, seorang dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. berstatus sebagai dosen tetap USK;
 - d. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, atau Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang sedang menjabat;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
 - f. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - g. memiliki kreativitas untuk pengembangan potensi USK;
 - h. berwawasan luas mengenai perguruan tinggi;
 - i. bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar USK lainnya yang bertentangan dengan kepentingan USK;
 - j. memiliki rekam jejak akademik yang baik;
 - k. bersedia menjadi calon Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang dinyatakan secara tertulis;
 - l. tidak sedang melanjutkan pendidikan dalam kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan;
 - m. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. berpendidikan paling rendah doktor untuk jabatan Kepala Departemen, Koordinator Program Studi Magister dan Koordinator Program Doktor;
 - b. berpendidikan paling rendah Magister untuk Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio; dan
 - c. menduduki jabatan paling rendah lektor.

Pasal 5

- (1) Dekan atau Direktur menginventarisasi dan menetapkan daftar calon dosen yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus bakal calon Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, dan/atau Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dekan atau Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan paling sedikit 2 (dua) nama calon untuk setiap jabatan Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, dan/atau Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio kepada Rektor.
- (3) Apabila calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari 2 (dua) calon, maka Rektor dapat mengangkat Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, dan/atau Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio tanpa melalui usulan dari Dekan atau Direktur.
- (4) Calon Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Departemen/Bagian/Program Studi yang bersangkutan.
- (5) Pengusulan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melengkapi bahan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan dicalonkan untuk jabatan tersebut;
 - b. fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) terakhir calon yang diusulkan;
 - c. surat keputusan pangkat terakhir calon yang diusulkan; dan
 - d. surat keputusan jabatan fungsional terakhir calon yang diusulkan.

Pasal 6

- (1) Rektor dapat melakukan penelusuran rekam jejak calon Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Koordinator Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, melalui koordinasi dengan Senat Akademik Fakultas.
- (2) Rektor dapat menolak calon Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang memiliki rekam jejak tidak baik, dan meminta kepada Dekan atau Direktur untuk mengusulkan calon yang lain.

Pasal 7

Rektor setelah mempertimbangkan semua kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menetapkan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Koordinator Program Studi, dan/atau Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dengan Keputusan Rektor.

BAB III PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, atau Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor dapat menetapkan dan mengangkat Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, atau Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio pengganti yang memenuhi persyaratan.
- (2) Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, atau Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio atau jabatan yang setara, yang telah diangkat sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (2) Masa jabatan pejabat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan masa jabatan Rektor dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pengangkatan pejabat baru sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini mulai berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian, Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 November 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

